

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari tiga puluh lima kabupaten atau kota dengan luas wilayah terkecil di Propinsi Jawa diantara tengah yakni 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Ditinjau dari posisi geografis Kabupaten Kudus terletak 11.036' - 110.50' BT serta 6.51' - 7.16' LS. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Kemudian jarak dengan ibu kota provinsi Jawa Tengah (kota Semarang) \pm 51 km di sebelah timur dengan batas-batas administratif antara lain :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati
- b) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.¹


Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan (yaitu Gunung Muria), dengan puncak Saptorenggo (1.602 m dpl), Puncak Rahtawu (1.522 m dpl), dan Puncak Argojembangan (1.410 m dpl). Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah sehingga terdapat istilah Kudus 2 Barat dan Kudus Timur²

Setiap kecamatan memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan wilayah dan topografinya. Ditinjau dari topografi, Kabupaten Kudus memiliki topografi yang datar, sehingga relatif mudah dalam pengembangannya, meskipun perlu penanganan yang sangat serius dalam perencanaan jaringan

¹ Kondisi geografi Kabupaten Kudus. https://kuduskab.go.id/p/143/kondisi_geografi_kab_kudus(diakses pada Senin, 31 Juli 2023 pukul 10.00 WIB).

² Profil Kondisi Geografis Kabupaten Kudus. http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail_kondisi-geo/21 (diakses pada Senin, 31 Juli 2023 pukul 14.00 WIB)

drainase. Ketinggian terendah 5 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Undaan dan ketinggian tertinggi 1600 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Dawe.



Kabupaten Kudus secara administratif terdiri dari 9 Kecamatan, lalu memiliki 123 Desa dan 9 Kelurahan serta 716 Rukun Warga (RW), 3.771 Rukun Tetangga (RT) dan 392 Dukuh/Lingkungan.. Kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Kaliwungu, Kota, Jati, Bae, Undaan, Mejoblo, Jekulo, Dawe dan Gebog.

2. Luas Wilayah Kabupaten Kudus

Luas wilayah Kabupaten Kudus 42.515,64 Ha atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah dengan kepadatan penduduk sebesar 2.026 orang per km². Sebagaimana di dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Kecamatan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1. Kaliwungu	3.271,28	7,69
2. Kota	1.047,32	2,46

3. Jati	2.629,80	6,19
4. Undaan	7.177,03	16,88
5. Mejobo	3.676,57	8,65
6. Jekulo	8.291,67	19,50
7. Bae	2.332,27	5,49
8. Gebog	5.505,97	12,95
9. Dawe	8.583,73	20,19
Jumlah/total	42.515,64	100

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kudus³.

Berdasarkan tabel diatas, kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 hektar (20,19 persen) berada di ketinggian 155 meter di atas permukaan laut, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 hektar (2,46 persen) dari luas Kabupaten Kudus dan berada pada ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah tersebut terdiri dari 18.477 hektar (48,46 persen) merupakan lahan pertanian sawah dan 10.919 hektar (28,61 persen) adalah lahan pertanian bukan sawah. Sedangkan sisanya adalah lahan bukan pertanian sebesar 13.120 hektar (25,68 persen). Jika dilihat menurut jenis pengairan, lahan pertanian sawah yang menggunakan irigasi seluas 11.667 hektar (63,14 persen) sedangkan tadah hujan 6.495 hektar (35,15 persen).

3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kudus

Kondisi ekonomi Kabupaten Kudus dapat dilihat pada indikator-indikator ekonomi, antara lain PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pertumbuhan ekonomi, inflasi dan PDRB per kapita. Dinamika pertumbuhan ekonomi menggambarkan pergerakan perekonomian di Kabupaten Kudus adalah PDRB sebagai salah satu indikator makro dalam menilai keberhasilan pembangunan. PDRB Perkapita kabupaten Kudus atas dasar harga berlaku untuk tahun 2018 sebesar 121,36 juta rupiah atau naik sebesar 5,71 persen. Sedangkan untuk PDRB perkapita perbulan pada tahun 2018 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 10,11 juta

³ Website Pemerintah Kabupaten Kudus, www.kuduskab.go.id (diakses pada tanggal 31 Juli 2023 pada pukul 14.00 WIB).

rupiah.⁴ Hal ini berarti setiap orang rata-rata memiliki pendapatan sebesar 121,36 juta rupiah selama tahun 2018 atau rata-rata 10,11 juta rupiah setiap bulannya. Dengan kondisi geografis yang terletak pada persimpangan jalur transportasi utama Jakarta – Semarang - Surabaya dan Jepara - Grobogan, Kabupaten Kudus merupakan wilayah yang sangat strategis dan cepat berkembang serta memiliki peran utama sebagai pusat aktivitas ekonomi yang melayani wilayah *interland*, yaitu penyokong kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

Meskipun begitu terdapat kelompok masyarakat-masyarakat di Kabupaten Kudus yang berada di bawah garis kemiskinan yang rentan melakukan pekerjaan pengemis di jalanan. Kelompok masyarakat ini tersebar di berbagai titik di Kabupaten Kudus, diantaranya di Desa Hadipolo, Lingkungan Kaligelis, dan Lingkungan Tanggulangin. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis di Kudus juga merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, dan pengaruh lingkungan.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data di bawah ini merupakan data pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di Kabupaten Kudus. Data ini peneliti dapatkan dari Dinas Sosial Kabupaten Kudus. Menurut pendataan yang dilakukan Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP dan pihak Kepolisian di Kabupaten Kudus, pada tahun 2018- 2022 sebagai berikut,

Tabel 4.2

No.	Jenis	Tahun					Jumlah Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Gelandangan	20	30	5	8	11	74
2	Pengemis	19	15	23	26	22	105
3	Anak Jalanan	20	30	23	19	25	117

⁴ Indikator Ekonomi Kabupaten Kudus 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus.

Jumlah	59	75	51	53	58	297
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kudus

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Kudus jumlah gelandangan sebanyak 74, pengemis sebanyak 105 dan anak jalanan adalah sebesar 117 pada rentang tahun 2018-2022. Jumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan mengalami peningkatan pada periode 2018-2019. Pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan, tetapi pada periode selanjutnya berturut-turut mengalami peningkatan.

1. Penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 terhadap Pengemis.

Dalam penelitian ini, Peneliti menemui 13 informan. Informan pertama dari Dinas Sosial Kabupaten Kudus sebanyak 1 Informan. Informan kedua dari Satpol PP sebanyak 2 Informan. Selanjutnya informan terakhir dari para pelaku gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Kudus sebanyak 10 Informan. Peneliti mencari informasi dengan melakukan wawancara.

1) Dinas Sosial Kabupaten Kudus

Dalam mengatasi Pengemis, Dinas Sosial mempunyai peran yang sangat penting, mengingat kewenangan dinas sosial diantaranya memberikan perlindungan kepada kaum renta dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus. Dalam wawancara dengan Bapak Ferdi Yudi Wibowo selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama di Dinas Sosial Kabupaten Kudus beliau menjelaskan,

“Dalam menangani gelandangan, pengemis, dan anak jalanan kita (Dinas Sosial) biasanya melakukan razia bersama dengan Satpol PP dan Kepolisian ke tempat-tempat yang biasanya menjadi titik pelaku pengemisan dengan tanpa melakukan kekerasan”.

Dalam wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi bahwasanya Dinas Sosial secara berkala melakukan razia, memberikan teguran dan membawa pelaku yang terjaring razia untuk selanjutnya dilakukan pembinaan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Kudus. Kemudian beliau melanjutkan,

“Untuk pencegahan yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial, yaitu dengan melakukan pendampingan dan menyalurkan bantuan-bantuan seperti PKH dan bantuan

beasiswa pendidikan kepada keluarga penyandang masalah kemiskinan (PMKS) agar keluarga rentan tidak mencari uang di jalanan”.

Menurut beliau masalah yang utama dalam permasalahan sosial ini adalah faktor ekonomi, yang menjadi sebab banyak orang terutama dari keluarga rentan untuk turun ke jalanan menjadi pengemis. Pemerintah sudah mengupayakan memberikan bantuan berupa PKH untuk warga yang dianggap memiliki kerentanan dari sisi ekonomi agar dapat mencukupi kebutuhannya secara layak, juga bantuan beasiswa agar anak-anak mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak.

2) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Informan pertama dari Satpol PP yaitu bapak dengan bapak Sarjono, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan bidang Penegakan Perda (Kasi Binwaslu) menjelaskan tentang penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan sebagai berikut,

“Upaya yang kita lakukan yaitu dengan melakukan operasi di jalanan bersama dinas sosial, baik secara rutin maupun ketika terdapat laporan dari masyarakat. Apabila ada yang terjaring razia maka kita bina dan kita minta untuk membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi”.

Beliau menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan operasi atau razia ke tempat-tempat yang biasa dilakukan untuk meminta-minta, apabila terdapat yang tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan meminta-minta akan diamankan ke kantor Satpol PP untuk didata dan dibina, apabila baru pertama kali terjaring razia maka langkah yang dilakukan yaitu diminta untuk membuat surat pernyataan bermaterai dengan isi untuk tidak melakukan perbuatan meminta-minta lagi. Beliau melanjutkan,

“Pernah juga kita melakukan upaya hukum (pro justitia) yaitu melalui pengadilan, karena pelaku yang bersangkutan sudah dilakukan pembinaan tetapi selalu kembali melakukan pengemisan di jalanan”.

Upaya hukum juga pernah dilakukan oleh Satpol PP yaitu kepada pelaku pengemisan di *traffilight* Ngembalrejo, seorang wanita yang sudah berkali-kali diberikan peringatan dan pembinaan namun masih ketika selesai pelaku tersebut kembali lagi ke jalanan. Upaya hukum ini dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku berhenti dan tidak mengulangnya lagi.

Selanjutnya informan kedua dari Satpol PP yaitu bapak Ridho selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tantribumtranmas) memberikan penjelasan tentang implementasi dan penegakan Perda No. 15 tahun 2017 sebagai berikut,

“Di lapangan banyak kita temui pelaku pengemisan banyak yang berasal dari luar kudus, sehingga dari kita agak sulit untuk mendata. Biasanya yang kita lakukan untuk pelaku semacam itu yaitu mengamankan barang bukti yang bisa disita, seperti alat yang digunakan untuk mengamen, kostum badut, atau alat lain yang digunakan untuk melakukan pengemisan”.

Dari keterangan yang disampaikan beliau, banyak pelaku pengemisan yang berasal dari luar Kabupaten Kudus mereka juga tidak membawa Kartu Identitas, sehingga menyulitkan Satpol PP untuk mendata, dalam kondisi yang demikian langkah yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kudus yaitu menyita alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengemisan seperti *sound*, *mic*, kostum badut, untuk kemudian bisa diambil di Kantor Satpol PP dengan membawa Kartu Identitas kemudian didata.

3) Pelaku gelandangan, pengemis, dan anak jalanan

Peneliti menemui sebanyak 10 orang yang melakukan pengemisan dan melakukan wawancara untuk menemukan informasi bagaimana praktik pengemisan yang terjadi di Kabupaten Kudus. Hal yang menjadi pertanyaan kepada informan diantaranya identitas informan, alasan melakukan pengemisan, dan kondisi ekonominya. Hasil dari wawancara tersebut diantaranya,

“Kami melakukan pekerjaan ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, untuk makan. Biasanya ngamen di sini mulai dari

jam 3 sore sampai jam 9 malam. Lumayan lah sehari rata-rata dapat 70-100 ribu”.

Sebanyak 8 Informan yang peneliti temui mengaku bekerja dengan cara mengamen dan mengharap belas kasihan di *traffilight* Tanjung Karang dan *traffilight* Ngembalrejo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, utamanya untuk makan. Mereka mengaku mulai bekerja sekitar jam 3 sore dan pulang sekitar jam 9 malam. Dari para Informan ada yang datang ke *traffilight* Tanjung Karang dengan menggunakan motor dan ada yang menggunakan angkutan umum bersama rombongan sesama pengamen dari Desa asal mereka.

Para informan yang peneliti temui berasal dari keluarga pra sejahtera, para Informan melakukan pekerjaan tersebut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka menuturkan juga pendapatan rata-rata dari satu orang yang mengemis setiap hari di jalanan sekitar 70-100 ribu rupiah, bahkan bisa lebih ketika bulan tertentu seperti bulan *Ramadhan*.

Peneliti mencari lagi di tempat yang berbeda dan bertemu dengan 2 informan Rizal dan Diah, mereka masih berstatus pelajar yaitu sebagai siswa Sekolah Dasar (SD). Peneliti memberikan pertanyaan tentang keluarga informan dan alasan kenapa melakukan pengemisan dan jawabannya sebagai berikut, *“Aku ngamen disini bareng sama ibuku, itu dia disana. Ibu juga yang mengajakku disini. Jadi kalau pagi aku sekolah, kalau sore sampai malam biasanya ikut kesini, kerja”.*

Peneliti menemukan 2 orang informan yang masih berstatus pelajar dan bekerja sebagai pengamen mengikuti orangtuanya. Informan yang berasal dari Desa Tanggulangin yang masih berstatus siswa Sekolah Dasar ini ikut bekerja Orangtuanya saat sore sepulang sekolah hingga malam hari.

2. Penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 terhadap Pengemis perspektif *Maqashid Syariah*.

Peneliti mencari informasi terkait penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 tahun 2017 terhadap Pengemis dengan sebuah perspektif, yaitu *Maqashid Syariah* sebagai sebuah sudut

pandang dalam melihat suatu fenomena sosial pengemisian yang terjadi di Kabupaten Kudus dengan mewawancarai informan dari beberapa pihak diantaranya Dinas Sosial, Satpol PP, dan Pelaku pengemisian yang tersebar di beberapa *trafficlight* Kabupaten Kudus.

1) Dinas Sosial

Informan dari Dinas Sosial yaitu bapak Ferdi Yudi Wibowo Menjelaskan upaya-upaya Dinas Sosial dalam hal menjaga harta dan menjaga akal pelaku pengemisian dengan beberapa cara, diantaranya,

“Dinas sosial dalam hal ini memberikan pembinaan kepada pelaku pengemisian yang terjaring razia, mereka yang di bina di tempatkan di shelter khusus di Semarang. Kegiatan di dalam shelter tersebut diantaranya pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja”.

“Untuk menjaga agar anak-anak di dalam keluarga rentan tetap bisa bersekolah yang kami lakukan yaitu menyalurkan bantuan pendidikan kepada keluarga-keluarga yang diindikasi sering melakukan pengemisian di jalanan”.

Informan dari Dinas Sosial memberikan penjelasan bahwa mereka mengarahkan para pelaku gelandangan dan pengemis untuk di bina dan diberikan pendidikan dan pelatihan kerja. Tujuannya agar para pelaku tidak hanya jera untuk kembali ke jalanan, tetapi mempunyai keterampilan bekerja untuk mencari nafkah secara halal tanpa mengharap belas kasihan dari orang lain.

Dinas sosial juga memfasilitasi penyaluran bantuan pendidikan dari pemerintah pusat kepada keluarga-keluarga rentan. Tujuannya agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang baik diharapkan akan menunjang pola pikir agar tidak melakukan pengemisian. Pendidikan juga diharakan bisa mengentaskan para pelaku dari pengemisian dengan cara mendapatkan pekerjaan sesuai bidang pendidikan dan keterampilan secara layak.

2) Satpol PP

Informan dari Satpol PP yaitu bapak Ridho selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tantribumtranmas) memberikan penjelasan tentang bagaimana menjaga jiwa para pelaku pengemis sebagai berikut,

“Kami (Satpol PP) sering melakukan razia-razia di lapangan, bahkan kami ada intel yang bertugas memantau dimana saja yang terjadi pengemis. Setelah dipantau dan terdapat pelaku pengemis kami berangkat melakukan razia dengan mengamankan pelaku dan dinaikkan ke mobil Satpol PP. Setelah itu pelaku didata dan dibina di Kantor Satpol PP.”

Satpol PP dalam hal melakukan razia mempunyai SOP nya sendiri, seperti terdapat intel yang bertugas mencari titik-titik yang terdapat pelaku pengemis. Setelah itu dilakukan razia bersama-sama dengan Dinas Sosial dan Kepolisian.

Kegiatan pengemis ini sangat membahayakan, mengancam keselamatan pengendara maupun keselamatan jiwa pelaku. Beberapa *trafficlight* seperti *trafficlight* Tanjung Karang kendaraan yang melintas seringkali adalah kendaraan Besar seperti *Fuso* dan truk *trailer* yang sangat membahayakan jiwa para pelaku pengemis.

3) Pelaku Pengemis

Peneliti bertanya kepada beberapa informan pelaku pengemis tentang bagaimana cara mencari uang. Peneliti juga memberikan pertanyaan bagaimana mereka menjaga diri di jalanan. Peneliti juga bertanya apakah selama ini para pelaku pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Berikut data pengemis dan gelandangan yang peneliti wawancarai,

Tabel 4.3

No.	Nama	Alamat	Usia	Gender	Pendidikan
1.	Eka Pratama	Demaan, Kota Kudus	34	Laki-laki	SMP
2.	Rizal	Tanggulangun, Jati	11	Laki-laki	SD
3.	Andi	Hadipolo, Jekulo	20	Laki-laki	SD

4.	Yoga	Hadipolo, Jekulo	20	Laki-laki	SMP
5.	Krisna	Hadipolo, Jekulo	25	Laki-laki	SMK
6.	Mukti	Mejobo	19	Laki-laki	SMP
7.	Diah	Demaan, Kota Kudus	10	Perempuan	SD
8.	Winarto	Demaan, Kota Kudus	29	Laki-laki	SMP
9.	Mukhlis	Hadipolo	23	Laki-laki	SD
10	Endang	Demaan, Kota Kudus	32	Perempuan	SD

Sumber: Hasil Wawancara Penulis

Tabel di atas merupakan sebagian data pengemis dan gelandangan dari hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Peneliti di sekitar Kabupaten Kudus. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat 4 Informan berasal dari Desa Demaan, 4 Informan berasal dari Desa Hadipolo, dan 2 Informan dari Desa Tanggulangin. Dari data di atas 8 orang berjenis kelamin laki-laki, 2 lainnya berjenis kelamin perempuan. Dari tingkat pendidikan terakhir 5 orang informan memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), 4 orang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 orang lainnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Informan Yoga dan Krisna memberikan keterangan terkait cara mencari uang di jalanan sebagai berikut,

“Kami biasanya membawa gitar kecil (kentrung) untuk mengamen. Dengan membawa gitar kami menuju ke trafficligh tanjung karang untuk mengamen. Ketika lampu menunjukkan merah kami segera menghampiri pengendara motor dan mobil yang berhenti. Setiap lampu berubah menjadi hijau kami minggir ke tepian untuk menunggu lampu menjadi merah lagi.”

Kepada informan Rizal dan Diah yang masih berstatus siswa Sekolah Dasar, peneliti bertanya mengenai keselamatan jiwa mereka ketika berada di jalanan,

“Kalo kami disini ya sudah merasa biasa, karena sudah sering mengamen. Alhamdulillah selama ini tidak apa-apa, tidak pernah kejadian kecelakaan atau apa”.

Informan Rizal dan Diah menjelaskan kalau mereka merasa sudah terbiasa berada di jalanan sehingga tidak merasa takut. Mereka juga bercerita selama ini tidak ada kejadian seperti kecelakaan atau hal lain yang dialami oleh sesama pelaku pengamen atau pengemisan. Perilaku ini bertentangan dengan *maqashid syariah*, khususnya pada bagian menjaga jiwa.

Selanjutnya kepada informan Winarto peneliti bertanya apakah pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat selama ini,

“Pernah, bantuan dari pemerintah yang pertama itu PKH, setelah itu mendapat juga bantuan prakerja saat pandemi covid-19. Bantuan itu sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan kami sekeluarga”.

Informan Winarto Sebagai kepala keluarga mengaku pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah berupa PKH. Pemerintah juga pernah memberikan bantuan insentif prakerja yang nilainya sekitar 1juta 400 ribu saat pandemi covid-19 lalu. Bantuan ini sangat membantu perekonomian keluarga kami, sangat cukup untuk membeli bahan makanan.

C. Analisis Hasil Penelitian

Penanganan Pengemis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus atas dasar Peraturan Daerah yang berlaku, yaitu Perda No.15 Tahun 2017. Maksud dan tujuan pada penanganan pengemis dan gelandangan yaitu untuk menjaga keamanan, keselamatan, kenyamanan dan ketertiban umum. Penanganan pengemis dan gelandangan memiliki maksud dan tujuan untuk kemaslahatan semua manusia.

1. Penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 terhadap Pengemis perspektif *Maqashid Syari'ah*

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 di dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Dinas Sosial memiliki berbagai sumber data masyarakat yang memiliki masalah sosial di Kabupaten Kudus. Satpol PP sebagai badan

Penegakan, Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Kudus. Kemudian para pelaku pengemis sebagai objek dari penerapan Peraturan Daerah. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan fakta-fakta bahwa penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 tahun 2017 sebagai berikut,

1) Dinas Sosial Kabupaten Kudus

Dinas sosial Kabupaten Kudus mempunyai peran yang penting dalam penanganan masalah sosial Pengemis. Dinas Sosial mempunyai tugas untuk mendata dan melakukan razia di lokasi seperti *traffyclight*, membina dan memberikan pelatihan, menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang dinilai renta dan berpotensi melakukan pekerjaan pengemis di jalanan. Razia yang dilakukan Dinas menggunakan prinsip humanisme sesuai amanah yang tertera dalam pasal (2) Perda Kab. Kudus No.15 Tahun 2017.

Dalam hal melakukan razia dan pendataan, Dinas Sosial bekerja berdampingan dengan Satpol PP kabupaten Kudus. Pelaku pengemis yang terjaring razia kemudian dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk diberikan arahan, didata, dan dilakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan yaitu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk kemudian diberikan pelatihan dan keterampilan kerja, harapannya agar kedepan para pelaku yang telah mendapatkan pelatihan dan keterampilan kerja dapat mencari uang dengan bekerja, bukan dengan mengemis di jalanan lagi.

Untuk pemberian bantuan, Dinas Sosial mendata masyarakat prasejahtera yang berpotensi melakukan pengemis. Pemberian bantuan ini merupakan perwujudan dari pasal (7) Perda No.15 Tahun 2017 sebagai langkah pencegahan (*preventif*) terhadap masalah sosial gelandangan dan pengemis. Pendataan yang telah dilakukan kemudian menjadi acuan bagi dinas sosial untuk memberikan berbagai macam bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Prakerja, dan juga bantuan beasiswa pendidikan. Pemberian bantuan ini dilakukan agar masyarakat ini dapat bertahan hidup dan mencukupi kebutuhannya tanpa harus turun ke Jalanan.

Bantuan pendidikan juga diharapkan dapat memudahkan masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak seperti masyarakat pada umumnya.

2) Satpol PP Kabupaten Kudus

Satpol PP sebagai badan penegakan aturan, ketertiban dan keamanan mempunyai tugas menegakkan aturan, termasuk menegakkan Perda Kabupaten Kudus No.15 tahun 2017. Dalam melakukan penegakan Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Upaya-upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kudus berupa upaya penegakan, pencegahan, hingga pemaksaan.

Upaya penegakan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kudus diantaranya melakukan razia rutin. Razia dilakukan bersama-sama dengan Dinas Sosial dan Kepolisian setempat sebagai bagian dari usaha penertiban (*Represif*) sejalan dengan pasal (8) Perda No.15 Tahun 2017. Pelaku pengemisan yang terjaring razia kemudian didata, kemudian diminta untuk membuat surat pernyataan bermaterai 10 ribu, surat pernyataan ini berisi pernyataan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, tindakan ini sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Satpol PP juga seringkali melakukan penyitaan terhadap alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengemisan. Barang-barang yang telah disita diantaranya pengeras suara, gitar, dan kostum badut. Dengan penyitaan diharapkan pelaku tidak mempunyai alat untuk mengemis dan tidak turun lagi ke jalanan.

Dalam hal pemaksaan, apabila pelaku tidak jera dan masih melakukan perbuatan pengemisan, Satpol PP dapat menempuh upaya hukum, yakni dengan melimpahkan kasus yang terjadi kepada pengadilan agar diberikan hukuman sesuai aturan perundang-undangan. Hal ini pernah terjadi terhadap pelaku pengemisan perempuan yang sudah dilakukan pembinaan dan pengawasan, ternyata pelaku tidak berubah dan tetap melakukan pengemisan.

3) Pelaku Pengemisaan

Para pelaku pengemisan mengaku mereka turun ke jalan untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Mereka bekerja sebagai pengemis karena dorongan ekonomi. Pelaku ini bukan hanya satu atau dua orang tapi mereka berkelompok. Bahkan beberapa dari mereka berangkat mengemis bersama keluarganya. Perbuatan ini berlawanan dengan Perda Kabupaten Kudus No 15 tahun 2017.

Para pelaku pengemisan yang peneliti temui bekerja mulai dari jam 3 sore hingga jam 9 malam. Umumnya mereka berangkat bersama menggunakan motor atau angkutan umum. Penghasilan dari pekerjaan mengemis tidak tentu, namun penghasilan mereka dalam sehari rata-rata mencapai 70-100 ribu rupiah, nilai ini menurut mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terdapat juga 2 dari sepuluh pelaku yang masih dibawah umur, mereka masih berstatus sebagai pelajar di sekolah dasar (SD). Ketika pagi mereka sekolah, saat sore mereka ikut orangtuanya melakukan pengemisan. Mereka mengaku ikut bekerja mengemis bersama orangtuanya. Hal ini jelas berbahaya dan memprihatinkan, mereka turun ke jalan dimana sangat ramai berlalu lalang kendaraan motor, mobil, dan truk di jalanan.

Kepada informan peneliti juga bertanya apakah mereka pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat, 2 dari mereka yang sudah berkeluarga mengaku pernah mendapatkan bantuan, yaitu Bantuan Langung Tunai (BLT) dari pemerintah, mereka juga mendapatkan insentif melalui program kartu prakerja. Menurut mereka bantuan tersebut cukup untuk kebutuhan hidup selama beberapa minggu, namun karena sudah lebih dari itu mereka juga membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Setelah bantuan dari pemerintah habis mereka kembali kepada pekerjaan mereka sebelumnya melakukan pengemisan.

2. Penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 terhadap Pengemis perspektif *Maqashid Syari'ah*

Sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk mencari rizki secara halal dengan tanpa meminta belas kasihan orang lain. Dalam hal rizki Allah telah menetapkan rizki tiap-tiap makhluk, tentu rizki tersebut dijemput dengan usaha. Allah juga memerintahkan kita untuk bersyukur, barang siapa yang mau bersyukur maka tidak akan pernah merasa kekurangan. Seperti yang menjadi Firman Allah Q.S Saba' ayat 39 berikut,

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ يَوْمَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ ٣٩ ﴾

Artinya : *Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.*

Dalam ayat ini Allah kembali mempertegas bahwa banyak dan sedikitnya rezeki seseorang tidak menentukan kedudukannya di sisi Allah, kecuali bila diiringi dengan iman dan *amal saleh*. Artinya bahwa seorang hamba Allah akan menerima ketentuan rezekinya apakah dilapangkan atau dibatasi oleh Allah. Dengan demikian ayat ini membantah sekali lagi bahwa kelapangan rezeki itu adalah tanda Allah sayang dan keterbatasannya menandakan Allah benci. Seorang hamba Allah akan sabar bila rezekinya terbatas dan bila rezekinya lebih akan memperhatikan orang lain yang kekurangan.

Penanganan pengemis oleh Satpol PP dan Lembaga Dinas Sosial khususnya di Kabupaten Kudus jika dikaitkan dengan konsep *Maqashid Syari'ah* yaitu terletak pada maksud atau tujuan disyariatkannya suatu hukum Islam, maksudnya adalah suatu kemaslahatan yang terletak pada posisi paling atas atau utama yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun akhirat. Dalam hal ini mengerucut ke dalam kebutuhan primer manusia (*Maqashid Dharuriyyat*), yaitu menjaga jiwa.

1) Dinas Sosial Kabupaten Kudus

Dinas Sosial secara rutin melakukan razia kepada para pelaku pengemis. Setelah terjaring razia kemudian mereka dibina dan diberikan pendidikan dan pelatihan. Salah satu tujuannya agar pelaku dapat mencari uang dengan cara yang halal setelah selesai melakukan pelatihan. Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan berupa bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), Kartu Prakerja, hingga beasiswa pendidikan kepada keluarga-keluarga prasejahtera yang rawan melakukan pengemis.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al- Alaq ayat 1-5,

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ يَوْمَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ ٣٩ ﴾

Artinya: *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."*

Allah SWT memerintahkan kita untuk terus senantiasa membaca (belajar). Meraka para pelaku diberi bekal pendidikan dan pelatihan untuk mencerdaskan otak dan melatih kemandirian, agar setelah lulus mendapatkan pekerjaan yang baik dan halal.

2) Satpol PP Kabupaten Kudus

Satpol PP Kabupaten Kudus secara rutin melakukan razia dan pembinaan kepada pelaku pengemis agar tidak mengemis lagi. Razia dan pembinaan ini dilakukan agar pelaku pengemis tidak berada di jalanan dan membahayakan nyawa mereka. Para pelaku pengemis seringkali tidak menghiraukan keselamatan mereka. Posisi Kudus berada di jalur pantura sehingga banyak kendaraan besar, truk dan trailer yang berlalu lalang. Berada di jalanan tentu sangat berbahaya bagi nyawa mereka. *Syariat* tidak

memperbolehkan bekerja dengan membahayakan nyawa sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS Al Baqarah ayat 195:

﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ ١٩٥ ﴾

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Menurut para mufassir ada lima tafsir dari kata “Janganlah kami membinasakan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” yang salah satunya adalah masuk (menyerang) ke dalam pasukan yang kalian tidak mampu untuk menghadapinya (lih. Ibnu al-‘Arabi dalam *Ahkaamu al-Qur’an*, I; 116). Ini artinya umat Islam tidak boleh nekad melakukan sesuatu yang bisa mehayakan dirinya sendiri, termasuk dalam hal berjuang dan beribadah. Langkah Satpol PP dalam melakukan razia ini termasuk dalam hal menjaga jiwa (*Hifdzun Nafs*). Untuk mencegah pelaku pengemis berada di jalanan dan agar aman dari ancaman kecelakaan di jalan raya yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

3) Pelaku Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan

Pelaku pengemis di Kabupaten Kudus menurut wawancara peneliti disebabkan utamanya masalah ekonomi. Faktor ekonomi dari masyarakat yang dekat dengan garis kemiskinan menyebabkan mereka melakukan pekerjaan pengemis untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Padahal banyak sekali hal yang bertentangan dengan pekerjaan pengemis. Islam menganjurkan kita untuk mencari rizki dengan cara yang halal dan baik.

Pekerjaan pengemis ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam *hadits* yang menganjurkan umat Islam untuk berusaha dan mencari nafkah apa saja selama itu halal dan baik, tidak ada *syubhat*, tidak ada keharaman dan tidak dengan

meminta-minta serta disunnahkan untuk *ta'afful* (memelihara diri dari meminta-minta). Perbuatan mengemis tersebut juga dianggap mencemarkan nama baik sebagai seorang muslim.

Dari hasil wawancara yang peneliti juga menemukan alasan dari para pelaku untuk melakukan tindakan mengemis adalah kemudahan untuk mendapatkan uang dengan mengandalkan rasa belas kasihan dari orang lain, jauh lebih mudah daripada setiap hari harus bekerja di kota. Hal yang demikian sangat bertentangan dengan perintah berusaha dari Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah:168,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ ١٦٨

Artinya : *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk mencari harta yang halal dan melarang kita dalam memperoleh harta dengan cara – cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Makanan halal tak sebatas pada jenis makanannya saja, tapi juga dari cara mendapatkannya. Jenis makanan halal yang didapatkan dari hasil mencuri, merampok, atau meminta-minta tanpa alasan akan menjadi makanan haram.